

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum itu keras, tetapi itulah hukum. Hukum dengan segala larangan dan sanksinya memanglah keras dan kerap merampas kebebasan maupun kemerdekaan seseorang, tetapi tetap saja hukum adalah hukum dan itulah yang sudah tertulis. Magnis Suseno mengutip Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum bisa saja tidak adil, tapi hukum tetaplah hukum karena maunya adil.¹

Kendatipun bersifat keras dan memaksa bukan berarti hukum sembarangan dalam penegakannya, karena ada satu adagium yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena siena praevia lege poenali*” yang berarti tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa undang-undang yang mengatur terlebih dahulu, adagium ini pada hukum positif Indonesia dikenal dengan istilah “asas legalitas”.²

Asas legalitas yang berpijak pada rumusan Pasal 1 ayat 1 KUHP mengandung 4 (empat) hal yang terdiri dari:³

- a. *lex scripta*, berarti seluruh perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana harus diatur secara tertulis dalam undang-undang;

¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Tujuan Hukum Dan Fungsi Hukum Menurut Ahli,” 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-singkat-tentang-fungsi-hukum-dan-tujuan-hukum-lt623030c1270b7/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025, pukul 19.40 WIB.

² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015). hlm. 71.

³ Nella Sumika Putri, “Memikirkan Kembali Unsur ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat’ Dalam Pasal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif Asas Legalitas,” *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 60–72. hlm. 62.

- b. *lex praevia*, berarti undang-undang yang memberi ancaman hukuman pidana pada suatu perbuatan wajib sudah ada dari sebelum perbuatan tersebut terjadi/dilakukan;
- c. *lex certa*, berarti perbuatan yang oleh undang-undang dilarang, wajib dirumuskan secara tegas dan jelas; dan
- d. *lex stricta*, berarti perbuatan yang diancam pidana tersebut harus dimaknai secara tegas dan tanpa analogi.

Gustav Radbruch menyatakan bahwasanya terdapat 3 (tiga) unsur utama yang perlu diperhatikan agar tujuan hukum dapat tercapai, yaitu Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), Keadilan Hukum (*gerechtigkeite*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*). Tiga unsur ini harus dikembangkan secara seimbang dalam proses pembentukan maupun penerapan hukum agar tujuan hukum yang diinginkan dapat terwujud.⁴

Namun, dalam praktiknya, sering kali salah satu unsur dikesampingkan untuk memenuhi unsur lainnya. Kepastian Hukum dapat tercapai bagi setiap orang melalui penetapan hukum yang jelas ketika terjadi peristiwa konkret. Hukum positif sejatinya tidak boleh menyimpang dan harus bersifat keras, hal ini secara umum dikenal dengan suatu istilah masyur dalam dunia hukum yaitu "*fiat justitia et pcreat mundus*" atau "*fiat justitia ruat caelum*" yang berarti meskipun dunia akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan.⁵ Keadilan dan kemanfaatan hukum merupakan dua aspek penting yang wajib untuk diwujudkan dalam sebuah proses penegakan

⁴ Diya Ul Akmal, "Dinamika Konsep Omnibus Law: Menegaskan Tujuan Hukum Dalam Konstruksi Legislasi Nasional," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021): 17–40. hlm. 19.

⁵ Jarot Digdo Ismoyo, *et.al.*, *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum Di Indonesia* (Jambi: Sonpedia, 2025). hlm. 56.

hukum. Berdasarkan sifatnya, keadilan bersifat individualistis, subjektif, dan tidak dapat disamaratakan.⁶

Sebagaimana amanat Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, yang menandakan bahwa segala tindakan harus dan wajib didasarkan pada hukum.⁷ Dalam dunia hukum, ada simbol dewi bernama Dewi Themis, yang digambarkan sebagai seorang wanita dengan mata tertutup, sedang memegang timbangan di tangan kiri, dan pedang di tangan kanan. Simbol ini melambangkan bahwa hukum tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan kedudukan, kekayaan, atau status sosialnya. Simbol ini memberi penegasan bahwa hukum tidak berpihak pada siapapun, tetapi hukum berlaku untuk siapapun.⁸

Apabila dalam proses penegakan hukum hanya mengejar nilai keadilan dan mengabaikan kemanfaatan ataupun Kepastian Hukum, maka hukum tidak akan berfungsi dan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika penegakan hukum lebih menekankan kemanfaatan tetapi mengesampingkan keadilan dan kepastian, hukum juga tidak akan berjalan efektif. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang ideal sejatinya harus mengintegrasikan ketiga nilai dasar secara seimbang, yakni keadilan sebagai nilai filosofis, kemanfaatan sebagai nilai sosiologis, dan Kepastian Hukum sebagai nilai yuridis, agar hukum dapat ditegakkan secara utuh dan harmonis.⁹

⁶ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–149. hlm. 139.

⁷ Nathanael Pratama Rezky, "Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Kasus Pembunuhan Begal: Perspektif Hak Membela Diri di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 216–227. hlm. 220.

⁸ Angelia Nur Kh Z, "Dewi Themis Dan Feminisme Hukum : Peran Gender Dalam Keadilan Hukum," *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 3, no. 1 (2025): 1–25. hlm. 8.

⁹ Moho, *Op.Cit.* hlm. 140-141.

Berbicara mengenai penegakan hukum, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang salah satu tugas dan wewenangnya ialah mewakili negara di bidang penuntutan dalam suatu perkara pidana. Dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas terkait dengan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta memiliki kewenangan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁰

Kejaksaan tidak dalam lingkup kekuasaan kehakiman, tetapi tugas pokok dan fungsi Kejaksaan berkaitan erat dan linear dengan kekuasaan kehakiman. Dalam proses menjalankan tugas yang berkenaan erat dengan kekuasaan kehakiman, Kejaksaan secara tegas bersifat independen.¹¹ Dalam proses pelaksanaan tugas negara di bidang penuntutan, Kejaksaan berwenang memutuskan apakah suatu perkara pantas atau tidak untuk diserahkan ke pengadilan. Kewenangan ini sangat vital dalam hal untuk menjaga keseimbangan diantara penerapan hukum sesuai aturan (*rechtmatigheid*) dan penafsiran hukum yang bermuara pada tujuan kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.¹²

Diantara tugas dan wewenang Kejaksaan dalam hal penuntutan, ialah penerapan asas oportunitas (*principle of opportunity*). Asas oportunitas memberi wewenang kepada jaksa penuntut umum untuk menentukan apakah suatu perbuatan

¹⁰ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹¹ *Ibid.*

¹² Bonifasius Petrus Sando Mokorimban, "Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 4 (2024): 1–11. hlm. 6.

pidana akan dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan atau tidak, dengan mempertimbangkan suatu kepentingan umum yang lebih luas.¹³

Berdasarkan pada asas oportunitas tersebut, jaksa penuntut umum diberi wewenang untuk melakukan penuntutan ataupun tidak atas suatu perkara ke pengadilan, baik dengan memiliki syarat maupun tanpa memiliki syarat.¹⁴ Salah satu kewenangan Kejaksaan yang berdasar dari asas oportunitas ini adalah pengesampingan perkara demi kepentingan umum, pada umumnya disebut sebagai *Seponering/deponering* yang menjadi wewenang penuntut umum tertinggi yakni Jaksa Agung.¹⁵

Seponering berasal dari istilah Belanda “*seponeren*” yang berarti “mengesampingkan” atau “menyimpan”. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, *Seponering* merupakan kewenangan Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan pidana dengan alasan tertentu demi kepentingan umum. Konsep ini memberikan wewenang kepada jaksa untuk tidak melanjutkan proses hukum meskipun telah terdapat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan.¹⁶

Dalam *Seponering*, dipakai asas oportunitas yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan telah melakukan

¹³ Siti Mujiana Anggreani, “Asas Oportunitas Pada Kewenangan Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Umum,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2025): 70–86. hlm. 74-76.

¹⁴ Dafit Riadi, *Pergeseran Fungsi Penuntutan* (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2024). hlm. 17.

¹⁵ Muhammad, “Integrasi Asas Legalitas Dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif Terhadap Penerapannya Dalam Praktik Penuntutan,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4. No.7 4, no. 7 (2023): 1–15. hlm. 4.

¹⁶ Murni Hati Laiya, *et al.*, “Kewenangan Kejaksaan dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Oportunitas,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 1–14. hlm. 6.

suatu tindak pidana dengan pertimbangan jika orang tersebut dituntut, maka akan mengganggu kepentingan umum.¹⁷

Dalam implementasinya, masyarakat dan para ahli hukum sering menggunakan kata “*deponering*” untuk menggambarkan kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Namun, menurut Andi Hamzah, istilah yang benar adalah “*Seponering*”. Saat beliau melakukan studi banding ke Belanda untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ia menemukan bahwa istilah yang digunakan di sana adalah *Seponering*, *seponeren*, atau *sepot*, yang berasal dari kata kerja *seponeren* dengan akar kata *sepot*.¹⁸

Dalam hukum positif Indonesia, *Seponering* secara eksplisit diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 Sebagaimana Diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi:

“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.¹⁹

Pada penjelasan Pasal 35 Ayat (1) Huruf c UU Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.²⁰

¹⁷ Damiri Hasan, “Diskresi *Seponering* Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto Dan Chandra Martha Hamzah,” *Intizar* 22, no. 1 (2020): 35–54. hlm. 36.

¹⁸ Mys, “Bahasa Hukum: *Seponering* Atau *Deponering?*,” 2010, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum-iSeponeringi-atau-ideponeringi-lt4cecd0c51fb6b/>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2025, pukul 18.50 WIB.

¹⁹ Pasal 35 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁰ Penjelasan Pasal 35 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia .

Dalam perjalanannya, Pasal 35 Ayat (1) Huruf c UU Kejaksaan Republik Indonesia pernah dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diajukan oleh Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi melalui kuasanya yakni Sunggul Hamonangan, Ignatius dan Hertanto.²¹ Pemohon dalam hal ini berpendapat bahwa Pasal 35 Ayat (1) Huruf c UU Kejaksaan Republik Indonesia yang memberi wewenang *Seponering* pada Jaksa Agung bertentangan dengan Pasal 28A, 28D ayat (1), 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 35 Ayat (1) Huruf c UU Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.²²

Seponering sejatinya memiliki kesamaan dengan penghentian penuntutan pidana, yakni sama-sama menghentikan dan tidak menuntut seorang tersangka karena suatu alasan yang ditentukan undang-undang. Penghentian penuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) Huruf a KUHAP, yakni:

“(2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”²³

²¹ ASH, “MK Tegaskan *Seponering* Wajib Perhatikan Saran Badan Negara,” 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-Seponering-wajib-perhatikan-saran-badan-negara-lt587623cfb0e64/>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2025, pukul 19.50 WIB.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016.

²³ Pasal 140 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada frasa “perkara ditutup demi hukum” selanjutnya diatur secara eksplisit dalam rumusan Pasal 76, 77 serta 78 KUHP, ialah sebagai berikut:²⁴

- a. Pasal 76: *ne bis in idem*, yang bermakna bahwa siapapun tidak boleh dituntut dua kali dalam perbuatan pidana/perkara yang sama, yang mana telah diadili dan berkekuatan hukum tetap (inkrah);
- b. Pasal 77: penuntutan suatu perbuatan pidana dihapuskan, jika tersangka dan/atau terdakwa meninggal dunia;
- c. Pasal 78: penuntutan suatu perbuatan pidana hapus jika perbuatan tersebut melampaui batas daluwarsa.

Sementara *Seponering* hanya diatur secara khusus dalam rumusan Pasal 35 Ayat (1) Huruf c UU Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan:

“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Penghentian suatu penuntutan seperti yang diamanatkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP oleh jaksa penuntut umum dilaksanakan melalui Surat Ketetapan Penutupan Perkara Demi Hukum (SKPP) dan disahkan oleh jaksa penuntut umum.²⁵ Sementara *Seponering* dilaksanakan melalui Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum yang hanya dapat diputuskan dan ditanda tangani oleh Jaksa Agung.²⁶

²⁴ Pasal 76, 77, dan 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁵ Eko Bambang Marsudi, “Rekonstruksi Regulasi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022). hlm. xvii.

²⁶ Abd. Rahman Qayum, “Analisis Yuridis Kewenangan Deponering Oleh Jaksa Agung Perspektif Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/Puu-Xiv/2016)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). hlm. 4.

Penghentian suatu penuntutan pidana yang diatur di Pasal 140 ayat (2) KUHAP berbeda dengan *Seponering* yang diatur di Pasal 35 Ayat (1) Huruf c UU Kejaksaan Republik Indonesia. *Seponering* secara eksklusif hanya dapat dilakukan penuntut umum tertinggi yakni Jaksa Agung dan dilakukan dengan alasan “demi kepentingan umum”, tetapi penghentian penuntutan menjadi kewenangan oleh jaksa penuntut umum jika telah memenuhi unsur yang telah diamanatkan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

Dalam penerapannya *Seponering* berpotensi menghadapi berbagai tantangan terutama terkait potensi penyalahgunaan wewenang, ketidakpastian hukum, dan kurangnya transparansi yang mana hal ini dapat menciderai rasa Keadilan Hukum bagi masyarakat. Ketidakpastian hukum terletak pada ketidakjelasan batas definisi “demi kepentingan umum” yang bisa ditafsirkan sangat luas.²⁷

Tidak ada definisi jelas pada frasa “demi kepentingan umum” dan sangat rawan menjadi multitafsir pada interpretasi yang berimplikasi pada tidak tercapainya Kepastian Hukum. Hal ini juga menciptakan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang ataupun kekeliruan oleh Jaksa Agung dalam menilai frasa “demi kepentingan umum”. Apakah “demi kepentingan umum” yang dimaknai oleh Jaksa Agung benar-benar mencerminkan demi kepentingan masyarakat luas atau tidak.²⁸

Seponering yang berlandaskan pada asas oportunitas memberi wewenang pada Jaksa Agung untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang demi

²⁷ Laiya, *Op. Cit.* hlm. 5.

²⁸ Aris Mustriadhi, “Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Upaya Hukum Dari Deponering Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung,” *Yurispruden* 3, no. 1 (2021): 1–15. hlm. 4.

kepentingan umum, hal ini bertentangan dengan nilai Keadilan Hukum yang diwakili prinsip “*equality before the law*” yang memberi penekanan bahwasanya setiap orang tanpa terkecuali mempunyai kesamaan untuk tunduk, patuh, dan memperoleh kedudukan atau diperlakukan setara dan seimbang berdasarkan proses perkara yang terjadi.²⁹

Siapa pun yang diduga melakukan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan berpotensi membahayakan kepentingan umum atau biasa disebut dengan tindak pidana atau delik, haruslah diproses dan dihadapkan dimuka pengadilan untuk diuji, dinilai dan diputuskan oleh hakim, terlepas dari benar atau salahnya perbuatan tersebut.³⁰

Seponering dalam hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, dikarenakan *Seponering* ditujukan pada orang-orang tertentu saja dengan dalih “demi kepentingan umum”. Adagium hukum masyur “*Iustitia fundamentum regnorum*” yang berarti “keadilan adalah hukum tertinggi” atau “keadilan adalah landasan pemerintahan” yang berarti keadilan haruslah selalu dicapai agar roda pemerintahan berjalan dengan baik. Dalam hukum positif Indonesia, Keadilan Hukum berlandaskan pada:

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”³¹

²⁹ Ahmad Ihsan Amri, *et al.*, “Implementasi Asas *Equality Before The Law* (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain),” *Al-Syakhsyiah Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2024): 85–95. hlm. 87.

³⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021). hlm. 172.

³¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ada 4 orang tersangka yang kasusnya dikesampingkan/diseponir oleh Jaksa Agung, antara lain:³²

Tabel 1.1 Kasus yang Dikesampingkan Pasca UU No. 16 Tahun 2004

No.	Nama Tersangka	Kasus	Status
1.	Bibit Samad Riyanto (2014)	Diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang saat kasus korupsi Djoko Tjandra.	<i>Seponering</i>
2.	Chandra Hamzah (2014)	Diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang kasus korupsi Anggoro Widjojo dan kasus korupsi Djoko Tjandra.	<i>Seponering</i>
3.	Abraham Samad (2016)	Diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.	<i>Seponering</i>
4.	Bambang Widjojanto (2016)	Diduga melakukan tindak pidana menyuruh para saksi berbohong pada sidang PHPU di MK.	<i>Seponering</i>

Sumber: Perolehan Data Penulis

Eddy Hiariej saat memberi keterangan sebagai ahli di Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi 2024 silam pernah menyinggung terkait *Seponering* terhadap kasus Bambang Widjojanto. Eddy Hiariej berpendapat bahwa siapapun saat ditetapkan menjadi tersangka dan menganggap bahwa penetapan itu

³² Fransisco Rosarians, "4 Penikmat *Seponering*," *Tempo*, last modified 2017, <https://www.tempo.co/hukum/4-penikmat-Seponering-1307641>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025, pukul 17.00 WIB.

tidak benar dapat melakukan “*challenge*” penetapan tersangka itu ke praperadilan, dan bukan mengharapkan belas kasih Jaksa Agung untuk menetapkan *Seponering*. Hal ini tentunya dapat memenuhi nilai keadilan di masyarakat, karena tersangka mengujikan dirinya di muka pengadilan dan dinilai oleh hakim, karena sejatinya pengadilan lah yang mempunyai wewenang untuk menghukum/membebasan seseorang dari jerat hukum.³³

Pendapat Eddy Hiariej diperkuat oleh Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan bahwa status tersangka Eddy Hiariej dicabut oleh hakim praperadilan, berbeda dengan Bambang Widjojanto yang kasusnya *diseponir* oleh Jaksa Agung dan akan berstatus “tersangka seumur hidup”.³⁴

Seponering berpotensi menciderai penegakan hukum yang adil karena terpacu pada subjektivitas dan bukan objektivitas, yang tentu saja ini merupakan unsur diskriminasi terhadap masyarakat yang tidak memiliki nama besar di pemerintahan.³⁵ Harus dapat dipastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya melayani kepentingan seseorang ataupun suatu kelompok elit semata, tetapi juga harus melindungi kelompok rentan dan terpinggirkan.³⁶

Dalam hal ini timbul pertanyaan, alasan “demi kepentingan umum” yang ditafirkan Jaksa Agung apakah benar-benar mencerminkan kepentingan umum di

³³ Agatha Vidya Nariswari, “Beda Rekam Jejak Eddy Hiariej Vs Bambang Widjojanto, Saling Serang Di Sidang Sengketa Pilpres,” suara.com, 2024, <https://www.suara.com/lifestyle/2024/04/05/093445/beda-rekam-jejak-eddy-hiariej-vs-bambang-widjojanto-saling-serang-di-sidang-sengketa-pilpres>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025, pukul 20.00 WIB.

³⁴ Brigitta Belia Permata Sari, “Yusril Sebut BW Tersangka Seumur Hidup Usai Diprotes Soal Eddy Hiariej Di MK,” detikcom, 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-7278467/yusril-sebut-bw-tersangka-seumur-hidup-usai-diprotes-soal-eddy-hiariej-di-mk>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025, pukul 20.30 WIB.

³⁵ Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 103

³⁶ Rafiqi, *Op.Cit.* hlm. 310.

masyarakat ataukah tidak. Mengingat setiap orang/kelompok masyarakat pasti memiliki pendapat hukum yang berbeda.³⁷ Lalu jika *Seponering* terus dilanjutkan, nilai keadilan yang dicita-citakan masyarakat berpotensi akan terus dicerca. Terlebih selama ini yang kasusnya di *Seponering* adalah tokoh-tokoh pemerintahan, hal ini berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat karena seolah *Seponering* ini diberikan pada orang-orang tertentu saja.³⁸

Menurut Henry B. Mayo dalam menjalankan suatu sistem politik demokratis, pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau rakyat.³⁹ Oleh karena itu proses penegakan hukum tidak terlepas dari bagaimana politik hukum berjalan.⁴⁰ Soehardjo Sastrosoehardjo menyatakan bahwa untuk mendapatkan suatu hasil perundang-undangan yang benar dan baik, dalam artian memenuhi daya guna dan syarat keadilan, maka politik hukum tidaklah dapat berhenti setelah berlakunya suatu undang-undang, tetapi justru disini baru dimulainya timbul persoalan-persoalan.⁴¹

Memang dalam hal penetapan *Seponering*, Pasal 35 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang disentuh oleh Putusan MK mengamanatkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi untuk mendengar dan memperhatikan saran maupun pendapat dari institusi/lembaga negara yang

³⁷ Ahmad Hajar Zunaidi, *Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan* (Jakarta: Kencana, 2022). hlm. 9.

³⁸ *Ibid.* hlm. 311.

³⁹ Endri, *et.al.*, "Penyuluhan Dan Pemahaman Hukum Terhadap Pasal Penghinaan Presiden Dalam Rkuhp Dan Perkembangannya," *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 89–93. hlm. 90.

⁴⁰ Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan* (Mataram: Sanabil, 2022). hlm. 195-196.

⁴¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 6.

berkaitan perkara tersebut, tetapi saran maupun pendapat yang dimaksud tidaklah bersifat mengikat dan pada akhirnya keputusan tetap menjadi hak penuh Jaksa Agung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah disusun dan diuraikan, penulis dalam hal ini menarik suatu rumusan masalah, yakni: Bagaimana *Seponering* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dihadapkan Dengan Nilai Kepastian dan Keadilan Hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang diharapkan dari penyusunan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana *Seponering* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dihadapkan Dengan Nilai Kepastian dan Keadilan Hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Ketika penelitian ini selesai dan mendapatkan jawaban serta kesimpulan, maka melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, ialah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah untuk ikut andil dalam kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan berikut pembentukan perundang-undangan, serta memperluas wawasan dan pemahaman. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan

referensi dalam penelitian di masa yang akan datang, khususnya penelitian hukum tentang *Seponering* dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang dihadapkan dengan nilai kepastian dan Keadilan Hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis yang ingin dicapai untuk pemerintah ialah sebagai referensi atau bahan acuan dalam hal merevisi Pasal 35 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, agar mencegah terjadinya analogi yang berbeda-beda demi untuk mencapai Kepastian Hukum dan berlanjut pada tercapainya Keadilan Hukum di masyarakat;
- b. Bagi masyarakat ialah sebagai pembuka wawasan untuk lebih memahami *Seponering* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Serta menjadi cermin akademik bagi masyarakat yang merasa bahwa eksistensi *Seponering* menciderai Kepastian dan Keadilan Hukum yang diharapkan.